



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh;
2. Tempat lahir : Kaye Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
4. Penuntut umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erisman, S.H. dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 11 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu, sebagai mana Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. ;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,18(nol koma delapan belas) Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa Terdakwa Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira Jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kedai Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 2 dari 16 Putusan 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram dan dimasukkan ke dalam 1 (Satu) pasta gigi merek Pepsodent, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira Jam 15.30 WIB saat Terdakwa Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh (Alm) berada di rumahnya di Desa kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil datang Enjal (Daftar pencarian orang) dan mengajak Terdakwa pergi ke Blangpidie, kemudian Terdakwa pergi bersama Enjal (Daftar pencarian orang) menuju ke arah Blangpidie, lalu sesampainya di Kedai Manggeng Terdakwa dan Enjal (Daftar pencarian orang) ngopi terlebih dahulu, kemudian Enjal (Daftar pencarian orang) memberikan bungkus kepada Terdakwa yang di dalamnya berisikan sabun mandi ,sikat gigi dan pasta gigi merk Pepsodent, Enjal (Daftar pencarian orang) mengatakan kepada Terdakwa “bawa ini ke Lapas Blangpidie kasih sama Bang Man sampai disana hubungi no ini (sambil memberikan hp kepada saya) di dalam Pepsodent ini ada 1 (satu) bungkus sabu hati hati abang bawa, nanti kalau sudah pulang saya kasih sabu untuk pakek” Terdakwa menjawab “boleh”, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke Lapas Blangpidie, sekira Jam 15.45 WIB Saksi M. Roni Sarman Bin M. Yunan (Alm) yang merupakan Petugas Piket Lapas Blangpidie melihat Terdakwa mendaftar untuk mengunjungi Tahanan namun saat di dalam Lapas Terdakwa bertingkah mencurigakan bahkan akan meminta waktu untuk keluar Lapas dengan alasan kunci sepeda motornya ketinggalan padahal Saksi M. Roni Sarman Bin M. Yunan (Alm) melihat Terdakwa datang dengan berjalan kaki, selanjutnya karena curiga Saksi M. Roni Sarman Bin M. Yunan (Alm) memeriksa bawaan yang dibawa oleh Terdakwa, lalu Saksi M. Roni Sarman Bin M. Yunan (Alm) melihat Kotak Bungkus Pepsodent yang telah di lem kembali bukan seperti kotak semestinya kemudian Petugas Piket Lapas lainnya memotong pastagigi bermerk Pepsodent tersebut dengan cara mengguntingnya, lalu Saksi M. Roni Sarman Bin M. Yunan (Alm) dan Petugas Piket lainnya menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam pastagigi tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan dan pihak Lapas Blangpidie melaporkan hal tersebut kepada Sat Res Narkoba Polres Abdy, sekira Jam 16.10 WIB datang Saksi Brigadir NH Sitompul, SE dan Anggota Sat Narkoba Polres Abdy lainnya Ke Lapas Kelas III Balngpidie untuk menangkap Terdakwa, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 3 dari 16 Putusan 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa disaksikan oleh Kepala Desa setempat yaitu Saksi Syahril Nurdin selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke Polres Abdyta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Perum Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor: 53/ 60046.05/Narkoba/ 2019 tanggal 13 Mei 2019, 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh (Alm) dengan berat keseluruhan 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 4306/ NNF/ 2019 tanggal 26 April 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram milik Terdakwa Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira Jam 15.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Lapas Kelas III Balngpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram dan dimasukkan ke dalam 1 (Satu) pasta gigi merek Pepsodent, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira Jam 15.45 WIB Saksi M. M. Roni Sarman Bin M. Yunan (Alm) yang merupakan

Halaman 4 dari 16 Putusan 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Piket Lapas Blangpidie melihat Terdakwa Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh (Alm) mendaftar untuk mengunjungi Tahanan namun saat di dalam Lapas Terdakwa bertingkah mencurigakan bahkan akan meminta waktu untuk keluar Lapas dengan alasan kunci sepeda motornya ketinggalan padahal Saksi M. Roni Sarman Bin M. Yunan (Alm) melihat Terdakwa datang dengan berjalan kaki, selanjutnya karena curiga Saksi M. Roni Sarman Bin M. Yunan (Alm) memeriksa bawaan yang dibawa oleh Terdakwa, lalu Saksi M. Roni Sarman Bin M. Yunan (Alm) melihat Kotak Bungkusan Pepsodent yang telah di lem kembali bukan seperti kotak semestinya kemudian Petugas Piket Lapas lainnya memotong pastagigi bermerk Pepsodent tersebut dengan cara mengguntingnya, lalu Saksi M. Roni Sarman Bin M. Yunan (Alm) dan Petugas Piket lainnya menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam pastagigi tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan dan pihak Lapas Blangpidie melaporkan hal tersebut kepada Sat Res Narkoba Polres Abdya, sekira Jam 16.10 WIB datang Saksi Brigadir NH Sitompul, SE dan Anggota Sat Narkoba Polres Abdya lainnya Ke Lapas Kelas III Blangpidie untuk menangkap Terdakwa, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa disaksikan oleh Kepala Desa setempat yaitu Saksi Syahril Bin Nurdin selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke Polres Abdya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Perum Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor: 53/ 60046.05/ Narkoba/ 2019 tanggal 13 Mei 2019, 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh (Alm) dengan berat keseluruhan 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 4306/ NNF/ 2019 tanggal 26 April 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram milik Terdakwa Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 16 Putusan 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira Jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumahnya di Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira Jam 15.30 WIB saat Terdakwa Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh (Alm) berada di rumahnya di Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil datang Enjal (Daftar pencarian orang) dengan membawa sabu sekali pakai, lalu Terdakwa dan Enjal (Daftar pencarian orang) memakai sabu tersebut dengan cara memasuakn ke pipet dan membakarnya serta menghisap secara bergantian, semua peralatan untuk menghisap sabu sudah disiapkan oleh Enjal (Daftar pencarian orang) dan Terdakwa memakai sabu karena sudah ketagihan sabu, setelah selesai memakai sabu kepala Terdakwa terasa tenang, selanjutnya Enjal (Daftar pencarian orang) mengajak Terdakwa pergi ke Blangpidie, karena Terdakwa masih dalam pengaruh sabu Terdakwa ikut saja kemana Enjal (Daftar pencarian orang) mengajaknya, kemudian Terdakwa pergi bersama Enjal (Daftar pencarian orang) menuju ke arah Blangpidie, lalu sesampainya di Kedai Manggeng Terdakwa dan Enjal (Daftar pencarian orang) ngopi terlebih dahulu, kemudian memberikan bungkus kepada Terdakwa yang di dalamnya berisikan sabun mandi, sikat gigi dan pasta gigi merk Pepsodent, Enjal (Daftar pencarian orang) mengatakan kepada Terdakwa "bawa ini ke Lapas Blangpidie kasih sama Bang Man, nanti kalau sudah pulang saya kasih sabu untuk pakek" Terdakwa menjawab "boleh", kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke Lapas Blangpidie, sekira Jam 15.45 WIB Saksi M. Roni Sarman Bin M. Yunan (Alm) yang merupakan Petugas Piket Lapas Blangpidie melihat Terdakwa mendaftar untuk mengunjungi Tahanan namun saat di dalam Lapas Terdakwa bertingkah mencurigakan bahkan akan meminta waktu untuk keluar Lapas

Halaman 6 dari 16 Putusan 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan kunci sepeda motornya ketinggalan padahal Saksi M. Roni Sarman Bin M. Yunan (Alm) melihat Terdakwa datang dengan berjalan kaki, selanjutnya karena curiga Saksi M. Roni Sarman Bin M. Yunan (Alm) memeriksa bawaan yang dibawa oleh Terdakwa, lalu Saksi M. Roni Sarman Bin M. Yunan (Alm) melihat Kotak Bungkusan Pepsodent yang telah di lem kembali bukan seperti kotak semestinya kemudian Petugas Piket Lapas lainnya memotong pastagigi bermerk Pepsodent tersebut dengan cara mengguntingnya, lalu Saksi M. Roni Sarman Bin M. Yunan (Alm) dan Petugas Piket lainnya menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukan ke dalam pastagigi tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan dan pihak Lapas Blangpidie melaporkan hal tersebut kepada Sat Res Narkoba Polres Abdya, sekira Jam 16.10 WIB datang Saksi Brigadir NH Sitompul, SE dan Anggota Sat Narkoba Polres Abdya lainnya Ke Lapas Kelas III Balngpidie untuk menangkap Terdakwa, saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa disaksikan oleh Kepala Desa setempat yaitu Saksi Syahril Bin Nurdin Sselanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke Polres Abdya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Perum Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor: 53/ 60046.05/ Narkoba/ 2019 tanggal 13 Mei 2019, 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh (Alm) dengan berat keseluruhan 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 4306/ NNF/ 2019 tanggal 26 April 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram milik Terdakwa Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 kepemilikan Narkotika dalam jumlah kurang dari 1 (Satu) Gram sabu dikelompokkan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri (pecandu);

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Tanggal 29-03-2019 yang ditandatangani Dr. Rini Rahmayadi, M, Ked (Clin Path), Sp.PK berkesimpulan Urine atas nama Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh (Alm) Positif mengandung Metaaphetamin;

Halaman 7 dari 16 Putusan 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigadir N.H Sitompul, SE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 16:30 WIB di Lapas Kelas III Blangpidie Desa Alue Dama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Abdy;
 - Bahwa pada saat penangkapan, ada barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening berada dalam pasta gigi yang bermerk Pepsoden;
 - Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan diantarkan dan diberikan Terdakwa kepada bang man;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan serta menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;
2. M. Roni Sarman Bin M. Yunan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 15:45 WIB di dalam Lapas Kelas III Blangpidie Desa Alue Dama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dimasukan kedalam pasta gigi yang bermerk Pepsodent yang dibawah oleh Terdakwa;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB, saksi melaksanakan piket regu D dilapas kelas III Blangpidie untuk lalu sekira pukul 15.45 WIB, Terdakwa datang kelapas kemudian petugas piket lapas meminta waktu untuk melakukan pemeriksaan barang bawaannya dan melakukan pemeriksaan pastagigi yang bermerk Pepsodent tersebut, lalu petugas ada hal yang ganjal didalam pasta gigi tersebut, lalu petugas lapas menanyakan kepada Terdakwa, untuk siapa barang ini kemudian Terdakwa menjawab, untuk Zidan pak."

Halaman 8 dari 16 Putusan 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas piket lapas memotong pasta gigi yang bermerk Pepsodent dan mendapatkan 1 (satu) bungkus dengan plastic bening yang dimasukan dalam pepsodent tersebut, petugas piket Lapas langsung memborgol Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut,

- Bahwa petugas Lapas menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kepada petugas Satres Narkoba Polres Abdyo guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Syahril Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 16:30 WIB di Desa Alue Dama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi oleh anggota polisi adalah 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening, yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB, saksi melaksanakan piket regu D dilapas kelas III Blangpidie untuk lalu sekira pukul 15.45 WIB, Terdakwa datang kelapas kemudian petugas piket lapas meminta waktu untuk melakukan pemeriksaan barang bawaannya dan melakukan pemeriksaan pastagigi yang bermerk Pepsodent tersebut, lalu petugas ada hal yang ganjal didalam pasta gigi tersebut, lalu petugas lapas menanyakan kepada Terdakwa, untuk siapa barang ini kemudian Terdakwa menjawab, untuk Zidan pak.” selanjutnya petugas piket lapas memotong pasta gigi yang bermerk Pepsodent dan mendapatkan 1 (satu) bungkus dengan plastic bening yang dimasukan dalam pepsodent tersebut, petugas piket Lapas langsung memborgol Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut,;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 9 dari 16 Putusan 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Alue Dama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya,;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sipir Lapas dan Anggota Satres Narkoba Polres Abdy, dikarenakan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Enjal (nama panggilan), dan Terdakwa menyimpan dan membawa sabu tersebut karena disuruh oleh saudara Enjal untuk diantarkan kepada Bang Man yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Alue Dama;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membawa bungkus berisi sabun sikat gigi dan pasta gigi didalam pasta gigi merk Pepsodent tersebut sudah dimasukkan oleh saudara Enjal didalamnya 1 (satu) bungkus sabu dan kemudian Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju Lembaga Pemasyarakatan Blangpidie;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh saudara Enjal untuk mengatarkan sabu kepada Bang Man ke Lapas Blangpidie karena Terdakwa di imingi dikasih sabu untuk pakek oleh saudara Enjal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan serta menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,18 Gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap di Lapas Kelas III Blangpidie Desa Alue Dama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang mengatarkan sabu kepada Bang Man ke Lapas Blangpidie yang mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening berada dalam pasta gigi yang bermerk Pepsodent;

Halaman 10 dari 16 Putusan 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Enjal (Daftar pencarian orang) yang mana Terdakwa disuruh oleh Enjal untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Man yang berada di lapas Blangpidie;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena di imingi sabu untuk dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menguasai, narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru



dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap di Lapas Kelas III Blangpidie Desa Alue Dama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya karena membawa Narkotika jenis sabu kedalam Lapas Kelas III Blangpidie Desa Alue Dama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira Jam 15.45 WIB ketika Terdakwa mengunjungi Tahanan ke Lapas Blangpidie kemudian petugas piket lapas melakukan pemeriksaan barang bawaannya dan melakukan pemeriksaan pastagigi bermerk Pepsodent yang dibawa oleh Terdakwa karena merasa curiga petugas piket lapas memotong pasta gigi yang bermerk Pepsodent tersebut dan mendapatkan 1 (satu) bungkus dengan plastic bening yang dimasukan dalam pepsodent tersebut kemudian petugas piket Lapas langsung mengamankan Terdakwa serta Narkotika jenis sabu tersebut ke Polres Abdyo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Enjal (Daftar pencarian orang) Terdakwa hanya disuruh Enjal untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Man, yang mana Terdakwa mau melakukan perbuatannya tersebut karena di imingi sabu-sabu untuk dipakai Terdakwa sendiri oleh Enjal jika berhasil mengantarkan sabu tersebut kepada Man yang berada di lapas Blangpidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 12 dari 16 Putusan 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) Gram adalah milik Enjal(Daftar pencarian orang) yang mana sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa untuk diberikan kepada Man , maka dapat dijadikan petunjuk bahwa perbuatan yang di dakwaakan kepada terdakwa hanyalah menguasai Narkotika jenis sabu sabu maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur menguasai Narkotika jenis sabu dalam penguasaanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menguasainya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika jenis sabu kedalam Lapas Kelas Blangpidie, yang berada dalam penguasaanya yang mana pada persidangan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan ia

Halaman 13 dari 16 Putusan 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak untuk menguasai narkotika golongan I, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,18(nol koma delapan belas) Gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Bin Ibrahim Raja Pakeh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,18(nol koma delapan belas) Gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Zulkarnain, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H.M.H dan Rudy Rambe, S.,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mhd. Idham Siregar sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Handri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan 32/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.,H

Panitera Pengganti,

Mhd. Idham Siregar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)